



Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingi yang Bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (Studi Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto)

Legal Analysis of Abuse of Authority in the Implementation of the Duingi District Drinking Water Supply System (SPAM) Optimization Work Funded by the National Economic Recovery Fund (Decision Study Number: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto)

Hernandhito Athallah Zuhdi¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: athallahzuhdi29@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 26-05-2026

Revised : 28-05-2026

Accepted : 30-05-2026

Published : 01-06-2026

Abstract

The development of a Drinking Water Supply System (SPAM) is a form of public service directly related to meeting the community's basic needs. Implementation of drinking water infrastructure projects must be managed in an orderly, transparent, and accountable manner because they utilize public funds. Any contract changes, payment disbursements, and assessment of work progress must be based on actual physical conditions to ensure that the budget disbursement is commensurate with the benefits received by the community. This study aims to analyze the implementation of the Duingi District SPAM Optimization project at the Gorontalo City Public Works and Spatial Planning Office for the 2022 Fiscal Year and examine the legal considerations of the panel of judges in Decision Number 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto. The study uses a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The analysis examines the position of the Budget User, the delegation of authority to the Budget User Authority, changes in payment methods, the conformity of work progress reports with physical conditions on the ground, and evidence of elements of corruption. This study concludes that the Duingi District Water Supply System Optimization case is not only concerned with state financial losses, but also with proving the relationship between official authority and the defendant's concrete actions. Audit findings regarding discrepancies between payments and physical realization do not automatically establish criminal responsibility for any party involved in the government structure. Proof of corruption must clearly demonstrate the nature of the act, the defendant's involvement, the elements of culpability, and the causal relationship between the defendant's actions and the state losses.

Keywords: Corruption, Drinking Water Supply System, Criminal Evidence.

Abstrak

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pelaksanaan proyek infrastruktur air minum harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel karena menggunakan anggaran publik. Setiap perubahan kontrak, pencairan pembayaran, dan penilaian kemajuan pekerjaan wajib didasarkan pada kondisi fisik yang sebenarnya agar anggaran yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022 serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN



Gto. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap kedudukan Pengguna Anggaran, pendelegasian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, perubahan metode pembayaran, kesesuaian laporan kemajuan pekerjaan dengan kondisi fisik di lapangan, serta pembuktian unsur tindak pidana korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkara Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi tidak hanya berkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga dengan pembuktian hubungan antara kewenangan jabatan dan tindakan konkret terdakwa. Temuan audit mengenai ketidaksesuaian pembayaran dan realisasi fisik tidak secara otomatis membuktikan pertanggungjawaban pidana setiap pihak yang terlibat dalam struktur pemerintahan. Pembuktian tindak pidana korupsi tetap harus menunjukkan secara jelas bentuk perbuatan, keterlibatan terdakwa, unsur kesalahan, dan hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dengan kerugian negara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Sistem Penyediaan Air Minum, Pembuktian Pidana.

PENDAHULUAN

Penyediaan air minum merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar yang memiliki hubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan air bersih tidak hanya dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga mendukung kesehatan, aktivitas ekonomi, dan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) harus dilaksanakan secara tertib, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembangunan infrastruktur publik pada dasarnya melibatkan rangkaian kegiatan yang kompleks. Proses tersebut dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan anggaran, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, hingga pembayaran berdasarkan kemajuan fisik di lapangan. Setiap tahapan memiliki fungsi pengendalian agar dana publik tidak dicairkan melebihi nilai pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan.

Permasalahan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dapat muncul ketika laporan administratif tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menyebabkan pembayaran yang lebih besar daripada nilai pekerjaan yang telah diselesaikan. Dalam konteks hukum pidana korupsi, persoalan menjadi lebih kompleks karena adanya kerugian keuangan negara tidak secara otomatis membuktikan kesalahan pidana setiap pejabat yang terlibat dalam struktur pemerintahan. Pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada perbuatan konkret, hubungan kewenangan, unsur kesalahan, dan keterkaitan antara tindakan terdakwa dengan kerugian yang timbul.

Permasalahan tersebut menjadi fokus dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto. Perkara ini berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo. Terdakwa Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo sekaligus Pengguna Anggaran. Dalam pelaksanaan pekerjaan, terdapat pembagian kewenangan antara Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran yang juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi dilaksanakan melalui proses tender. Dokumen perkara mencantumkan pagu anggaran sebesar Rp16.990.935.000 dan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp16.797.200.000. PT Raya Sinergis kemudian ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak tanggal 19 Mei 2022. Proyek tersebut dibiayai melalui dana



Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan air minum bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan kontrak, pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan kemajuan pekerjaan. Dokumen perkara mencatat pencairan uang muka sebesar 20%, pembayaran termin berikutnya berdasarkan progres pekerjaan sebesar 30%, serta pencairan lanjutan ketika laporan kemajuan fisik mencapai 65%. Menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia kembali mengajukan pembayaran sebesar 85% dengan laporan kemajuan fisik sekitar 90%.

Persoalan hukum muncul karena terdapat dugaan ketidaksesuaian antara laporan kemajuan pekerjaan dan kondisi fisik yang sebenarnya. Dalam uraian perkara, laporan progres fisik sebesar 90,03% digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung pencairan termin. Namun, laporan tersebut sempat dipersalahkan karena terdapat item pekerjaan yang belum tersedia di lokasi proyek. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan dan memperoleh beberapa kali penambahan waktu.

Berdasarkan audit penghitungan kerugian keuangan negara yang diajukan dalam perkara, pembayaran yang telah dicairkan dibandingkan dengan realisasi fisik pekerjaan di lapangan. Hasil penghitungan tersebut menunjukkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp2.050.856.210,80. Nilai tersebut menjadi salah satu dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan dakwaan terhadap terdakwa bersama-sama dengan beberapa pihak lain yang memiliki peran dalam pengelolaan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, dan penyusunan laporan kemajuan fisik.

Namun, perkara ini memiliki karakteristik yang berbeda dari kasus korupsi yang hanya berfokus pada penerimaan uang atau pengadaan fiktif. Pokok analisis dalam perkara ini tidak hanya terletak pada kerugian negara, tetapi juga pada batas tanggung jawab Pengguna Anggaran setelah sebagian kewenangan dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam persidangan, pembelaan terdakwa menekankan bahwa kewenangan teknis tertentu telah didelegasikan kepada KPA. Di sisi lain, terdapat masa ketika terdakwa mengambil alih sebagian tugas karena KPA berhalangan sementara. Persoalan tersebut menjadi penting untuk menilai apakah terdapat hubungan langsung antara tindakan terdakwa dan pembayaran yang dipermasalahkan.

Majelis hakim pada akhirnya menyatakan bahwa dakwaan primer maupun dakwaan subsider tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap terdakwa. Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan hak-haknya dipulihkan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan laporan audit dan kerugian keuangan negara tetap harus dihubungkan dengan pembuktian unsur pidana secara individual. Setiap pejabat tidak dapat dibebani pertanggungjawaban hanya berdasarkan kedudukan formal dalam struktur organisasi.

Perkara ini penting dianalisis karena memperlihatkan hubungan antara tata kelola proyek infrastruktur, mekanisme pendelegasian kewenangan, perubahan kontrak, pembayaran berdasarkan progres pekerjaan, dan pembuktian tindak pidana korupsi. Analisis tidak hanya diperlukan untuk memahami alasan penuntut umum mengajukan dakwaan, tetapi juga untuk mengkaji alasan majelis hakim membebaskan terdakwa.

Melalui kajian terhadap perkara ini, dapat dipahami bahwa pengelolaan proyek publik membutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Laporan kemajuan pekerjaan harus diverifikasi secara objektif, pembayaran harus sesuai dengan



kondisi fisik yang sebenarnya, dan setiap perubahan kontrak harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat yang sama, proses penegakan hukum harus tetap membedakan tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, dan pertanggungjawaban pidana.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana persoalan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kontrak, perubahan metode pembayaran, serta ketidaksesuaian antara laporan kemajuan pekerjaan dan kondisi fisik proyek Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi.
2. Untuk mengkaji batas pertanggungjawaban pidana Pengguna Anggaran berdasarkan pembagian kewenangan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sistem Penyediaan Air Minum sebagai Infrastruktur Pelayanan Publik

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan bagian dari infrastruktur dasar yang digunakan untuk menjamin tersedianya air minum bagi masyarakat. Pembangunan dan optimalisasi SPAM memiliki nilai strategis karena air bersih berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pelaksanaan proyek SPAM harus diarahkan pada pencapaian manfaat publik, bukan sekadar penyelesaian administrasi anggaran.

Dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, keberhasilan tidak hanya dinilai berdasarkan terserapnya anggaran. Pemerintah juga harus memastikan bahwa hasil pekerjaan tersedia secara nyata, berfungsi sesuai dengan spesifikasi teknis, serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Apabila pembayaran dilakukan tanpa memperhatikan kondisi fisik pekerjaan, tujuan pelayanan publik berisiko tidak tercapai meskipun dokumen administrasi telah disusun secara lengkap.

Perkara dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto berkaitan dengan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi. Proyek tersebut dilaksanakan melalui Dinas PUPR Kota Gorontalo dan didukung dengan dana Pemulihan Ekonomi Nasional. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan menjadi penting karena proyek tidak hanya berkaitan dengan penggunaan keuangan negara, tetapi juga dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

2. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah

Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang digunakan untuk mendorong pemulihan perekonomian dan mendukung pembangunan daerah. Penggunaan dana PEN untuk pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan secara akuntabel karena anggaran tersebut tetap merupakan bagian dari keuangan negara yang wajib dipertanggungjawabkan.



Dalam pembangunan infrastruktur daerah, dana PEN dapat digunakan untuk membiayai proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk pengembangan sistem penyediaan air minum. Namun, penggunaan dana tersebut harus mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah, proses pengadaan barang atau jasa, serta ketentuan kontrak konstruksi. Setiap pembayaran harus didasarkan pada pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan.

Dalam perkara SPAM Kecamatan Duingi, proyek memiliki pagu anggaran sebesar Rp16.990.935.000 dengan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp16.797.200.000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proyek memerlukan sistem pengawasan yang ketat, terutama dalam menilai perkembangan pekerjaan, kesesuaian pembayaran, dan pencapaian manfaat bagi masyarakat.

3. Kedudukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen

Pengguna Anggaran (PA) merupakan pejabat yang memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, sebagian kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada proyek pengadaan barang atau jasa, terdapat pula Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki peran penting dalam pengelolaan kontrak, pengendalian pelaksanaan pekerjaan, dan penilaian terhadap kewajiban penyedia.

Pelimpahan kewenangan bertujuan menciptakan pembagian tugas yang jelas serta meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Namun, pelimpahan tersebut juga memiliki konsekuensi hukum. Setiap pejabat bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan dan tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban tidak dapat hanya ditentukan berdasarkan jabatan formal. Penilaian harus diarahkan pada tindakan konkret, keputusan yang dibuat, serta hubungan sebab akibat antara tindakan tersebut dan kerugian keuangan negara.

Dalam perkara ini, terdakwa Rifadli Bahsuan berkedudukan sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo sekaligus Pengguna Anggaran. Sementara itu, Zainuddin Monoarfa memiliki kedudukan sebagai KPA sekaligus PPK. Pembagian kewenangan tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam persidangan karena terdakwa berpendapat bahwa sebagian tugas telah dilimpahkan kepada KPA. Namun, pada periode tertentu, terdakwa juga mengambil alih kembali sebagian tugas ketika KPA berhalangan sementara.

Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan dalam pendelegasian dan pengambilalihan kewenangan. Dokumen pelimpahan tugas harus menjelaskan batas kewenangan setiap pejabat. Selain itu, setiap tindakan yang dilakukan selama masa pengambilalihan tugas harus dicatat secara jelas agar pertanggungjawaban administratif dan hukum dapat ditentukan secara tepat.

4. Kontrak Konstruksi dan Perubahan Kontrak

Kontrak konstruksi merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pengguna jasa dan penyedia sebagai pelaksana pekerjaan. Kontrak memuat ruang lingkup pekerjaan, nilai anggaran, jangka waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, metode pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat pengendalian pelaksanaan proyek.



Dalam praktiknya, kontrak konstruksi dapat mengalami perubahan atau amandemen apabila terdapat kondisi tertentu yang memengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Perubahan tersebut dapat berkaitan dengan waktu pelaksanaan, metode pembayaran, atau penyesuaian teknis. Namun, setiap perubahan harus memiliki dasar yang jelas dan tidak boleh digunakan untuk membenarkan pembayaran atas pekerjaan yang belum tersedia secara nyata.

Dalam perkara SPAM Kecamatan Duingi, dokumen kontrak pekerjaan konstruksi antara KPA dan PT Raya Sinergis ditandatangani pada 19 Mei 2022. Selama pelaksanaannya, terdapat sejumlah amandemen kontrak serta beberapa rapat evaluasi mengenai perkembangan pekerjaan dan penambahan waktu penyelesaian proyek. Dokumen perkara juga memuat laporan kemajuan pekerjaan bulanan, surat teguran, dan berita acara kemajuan pekerjaan.

Amandemen waktu pada dasarnya dapat menjadi langkah administratif untuk memberikan kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan. Namun, penambahan waktu harus disertai evaluasi yang objektif. Pemerintah perlu menilai kemampuan penyedia, penyebab keterlambatan, kondisi pekerjaan di lapangan, serta risiko terhadap manfaat proyek. Tanpa evaluasi yang memadai, perpanjangan waktu dapat menyebabkan proyek terus berlanjut tanpa kepastian hasil.

5. Pembayaran Berdasarkan Progres Pekerjaan

Pembayaran dalam kontrak konstruksi harus dilakukan berdasarkan hasil pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan. Apabila menggunakan sistem pembayaran berdasarkan progres, persentase pekerjaan menjadi dasar penting untuk menentukan jumlah dana yang dapat dicairkan. Oleh karena itu, pengukuran kemajuan fisik harus dilakukan secara objektif, didukung bukti teknis, dan diverifikasi oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Penilaian progres tidak cukup hanya didasarkan pada laporan tertulis dari penyedia. Pemeriksaan juga harus memastikan bahwa material tersedia di lokasi, volume pekerjaan sesuai dengan laporan, serta hasil pekerjaan telah memenuhi spesifikasi teknis. Apabila item yang belum tersedia tetap dimasukkan dalam penghitungan progres, pembayaran dapat menjadi lebih besar daripada nilai pekerjaan yang sebenarnya.

Dalam perkara ini, salah satu persoalan yang diperiksa adalah laporan progres pekerjaan sebesar 90,03%. Berdasarkan uraian dalam putusan, terdapat temuan bahwa kondisi pekerjaan di lapangan masih berada pada tingkat yang lebih rendah. Meskipun demikian, penyedia tetap memperoleh kesempatan tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan melalui amandemen kontrak.

Perbedaan antara laporan progres dan kondisi fisik memiliki konsekuensi penting. Dari sisi administrasi, ketidaksesuaian tersebut dapat menunjukkan lemahnya proses verifikasi. Dari sisi keuangan, pembayaran yang melebihi nilai realisasi pekerjaan dapat menimbulkan kerugian negara. Sementara itu, dari sisi pidana, diperlukan pembuktian mengenai pihak yang membuat, menyetujui, atau menggunakan laporan tersebut serta hubungan tindakannya dengan pencairan anggaran.

6. Kerugian Keuangan Negara dalam Proyek Infrastruktur

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur yang penting dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam proyek infrastruktur, kerugian dapat timbul apabila pembayaran



yang dilakukan oleh pemerintah lebih besar daripada nilai pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan. Kerugian juga dapat muncul apabila terdapat item yang dibayar tetapi belum tersedia, pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, atau pembayaran yang tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan fisik yang benar.

Penghitungan kerugian dalam proyek konstruksi memerlukan pendekatan teknis dan keuangan. Ahli teknik dibutuhkan untuk menilai volume serta nilai pekerjaan fisik yang benar-benar tersedia. Selanjutnya, auditor menghitung selisih antara dana yang telah dicairkan dan nilai pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penghitungan tersebut harus dilakukan secara cermat karena menjadi dasar penting dalam proses penegakan hukum.

Dalam perkara SPAM Kecamatan Duingi, audit penghitungan kerugian keuangan negara membandingkan jumlah pembayaran dengan realisasi fisik pekerjaan serta memperhitungkan komponen perpajakan. Berdasarkan audit BPKP yang diajukan dalam perkara, nilai kerugian keuangan negara disebut mencapai Rp2.050.856.210,80.

Namun, keberadaan kerugian negara tidak secara otomatis membuktikan kesalahan pidana seluruh pejabat yang terlibat dalam proyek. Pembuktian tetap harus menunjukkan siapa yang melakukan tindakan, bagaimana tindakan tersebut dilakukan, serta sejauh mana tindakan itu berhubungan dengan kerugian yang timbul.

7. Pertanggungjawaban Pidana dan Pembuktian Penyalahgunaan Kewenangan

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi harus dinilai secara individual. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi pemerintahan. Penuntut umum harus membuktikan adanya perbuatan konkret, unsur kesalahan, penggunaan kewenangan secara menyimpang, serta hubungan antara perbuatan terdakwa dan kerugian keuangan negara.

Penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi apabila pejabat menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan yang bertentangan dengan aturan atau menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan tersebut. Namun, pembedaan harus tetap dilakukan antara kesalahan administratif, kelalaian dalam pengawasan, pelanggaran kontrak, dan tindak pidana korupsi. Tidak setiap ketidaktertiban administrasi secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Dalam perkara ini, penuntut umum mendakwa terdakwa bersama-sama dengan sejumlah pihak berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi, majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan tersebut menegaskan bahwa pembuktian pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada tindakan terdakwa secara individual, bukan hanya pada adanya kerugian negara atau kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen kontrak, dan



penerapan hukum dalam putusan pengadilan. Objek utama penelitian adalah Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo. Penelitian ini tidak melakukan wawancara atau pemeriksaan lapangan secara langsung, tetapi mengkaji fakta hukum yang telah terungkap dan diuji dalam persidangan. Penelitian juga bersifat deskriptif-analitis karena tidak hanya menjelaskan kronologi perkara, tetapi juga menganalisis hubungan antara kewenangan Pengguna Anggaran, pelimpahan tugas kepada Kuasa Pengguna Anggaran, perubahan kontrak, pencairan pembayaran, hasil audit kerugian keuangan negara, dan pertimbangan majelis hakim dalam membebaskan terdakwa.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang atau jasa pemerintah, serta pelaksanaan kontrak konstruksi. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji surat dakwaan, tuntutan penuntut umum, pembelaan terdakwa, keterangan saksi dan ahli, barang bukti, pertimbangan majelis hakim, serta amar Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep penyalahgunaan kewenangan, pelimpahan tugas, pertanggungjawaban pidana individual, pembayaran berdasarkan progres pekerjaan, kerugian keuangan negara, serta perbedaan antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah, peraturan mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah, serta Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto. Penelitian juga menggunakan dokumen yang berkaitan langsung dengan proyek, antara lain surat keputusan mengenai pejabat pengelola anggaran, dokumen tender, kontrak pekerjaan konstruksi dengan PT Raya Sinergis, dokumen amandemen kontrak, laporan kemajuan pekerjaan, surat teguran, berita acara evaluasi progres, Surat Perintah Pencairan Dana, dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP. Dokumen-dokumen tersebut tercantum sebagai bagian dari barang bukti yang diperiksa dalam persidangan.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan tersebut berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan hukum pidana korupsi, hukum administrasi negara, pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang atau jasa pemerintah, kontrak konstruksi, serta tata kelola proyek infrastruktur. Adapun bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk membantu memahami istilah hukum dan teknis dalam penelitian.



4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah, dan menghubungkan dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelaahan utama dilakukan terhadap Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto untuk memahami kedudukan terdakwa sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo sekaligus Pengguna Anggaran, mekanisme pelimpahan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, proses pelaksanaan pekerjaan SPAM Kecamatan Duingingi, perubahan metode pembayaran, hasil pemeriksaan fisik, serta alasan majelis hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Penelitian juga menelaah kontrak pekerjaan konstruksi tanggal 19 Mei 2022, sejumlah amandemen kontrak, laporan kemajuan bulanan, berita acara kemajuan pekerjaan, surat teguran kepada penyedia, serta dokumen pencairan anggaran. Penelaahan terhadap dokumen tersebut diperlukan untuk membandingkan laporan administratif dengan perkembangan fisik pekerjaan dan menilai hubungan antara kewenangan pejabat, proses pembayaran, serta kerugian keuangan negara.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan fakta hukum secara sistematis dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi kedudukan serta kewenangan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen. Selanjutnya, penelitian menelaah kontrak pekerjaan, perubahan metode pembayaran, proses pengajuan pencairan, laporan progres pekerjaan, dan hasil audit BPKP mengenai kerugian keuangan negara.

Analisis kemudian diarahkan pada pembuktian unsur tindak pidana korupsi secara individual terhadap terdakwa. Penelitian tidak hanya mempertimbangkan adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga menilai apakah terdapat tindakan konkret terdakwa yang menunjukkan penyalahgunaan kewenangan, apakah tindakan tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan pencairan anggaran yang dipermasalahkan, dan apakah unsur kesalahan dapat dibuktikan secara sah serta meyakinkan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat menjelaskan alasan majelis hakim membedakan persoalan administrasi proyek dari pertanggungjawaban pidana terdakwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembagian Kewenangan dalam Pengelolaan Proyek SPAM Kecamatan Duingingi

Kepala desa memiliki kedudukan yang penting dalam pengelolaan keuangan desa karena tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam perkara ini, terdakwa Tutam Polumuduyo diangkat sebagai Kepala Desa Buntulia Barat Pengganti Antar Waktu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 138/22/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan kepada terdakwa dalam pelaksanaan APBDes, termasuk kegiatan pembangunan dan penggunaan anggaran desa.



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa berkedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Dalam kedudukan tersebut, kepala desa memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes, serta menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa kepala desa memiliki fungsi pengendalian terhadap setiap pencairan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Persetujuan kepala desa terhadap SPP tidak dapat dipahami sebagai tindakan administratif semata. Sebelum menyetujui pencairan anggaran, kepala desa harus memastikan bahwa kegiatan benar-benar telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, nilai pembayaran sesuai dengan realisasi pekerjaan, serta dokumen pendukung telah lengkap dan sah. Kepala desa juga bertanggung jawab atas kebenaran material bukti pengeluaran yang digunakan sebagai dasar pembayaran. Oleh karena itu, apabila terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, tanggung jawab tidak hanya berada pada pelaksana kegiatan atau kaur keuangan, tetapi juga dapat berkaitan dengan pihak yang menyetujui pencairan tersebut.

Meskipun kepala desa memiliki kewenangan yang luas, pengelolaan keuangan desa seharusnya tetap dilaksanakan melalui pembagian tugas yang jelas. Sekretaris desa memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes. Sementara itu, kaur dan kasi pelaksana kegiatan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya serta menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Pembagian fungsi tersebut bertujuan menciptakan mekanisme pemeriksaan silang agar pencairan dana tidak bergantung pada keputusan satu pihak.

Dalam perkara Desa Buntulia Barat, mekanisme pengendalian tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian dalam putusan, terdapat pengajuan dan persetujuan SPP sebelum kegiatan dilaksanakan serta tanpa bukti yang lengkap dan sah. Selain itu, terdapat keterangan bahwa mekanisme pencairan, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban kegiatan tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan tidak hanya terdapat pada hasil akhir pekerjaan, tetapi juga pada proses pengelolaan keuangan sejak tahap pencairan anggaran.

Kedudukan terdakwa sebagai kepala desa menjadi relevan dalam menilai pertanggungjawaban hukum karena kewenangannya berhubungan langsung dengan keputusan yang mengakibatkan keluarnya dana dari kas desa. Persetujuan terhadap SPP seharusnya diberikan setelah proses verifikasi dilakukan secara benar. Apabila persetujuan diberikan tanpa memastikan kesesuaian antara dokumen, pelaksanaan kegiatan, dan realisasi anggaran, fungsi pengawasan kepala desa menjadi tidak berjalan secara efektif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan bahwa kepala desa wajib menaati peraturan perundang-undangan serta melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Kepala desa juga dilarang menyalahgunakan kewenangan dan membuat keputusan yang merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, kewenangan kepala desa harus selalu digunakan untuk memastikan bahwa dana desa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kelengkapan administratif.



Perkara ini menunjukkan bahwa besarnya kewenangan kepala desa harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat. Pemisahan fungsi antara pihak yang mengajukan, memverifikasi, menyetujui, mencairkan, dan mempertanggungjawabkan anggaran perlu diterapkan secara konsisten. Dengan mekanisme tersebut, risiko pencairan dana sebelum kegiatan terlaksana serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat diminimalkan.

2. Perubahan Kontrak dan Metode Pembayaran Berdasarkan Progres Pekerjaan

Kontrak pekerjaan konstruksi merupakan dasar utama dalam pelaksanaan proyek pemerintah karena mengatur ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, waktu pelaksanaan, metode pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Dalam pekerjaan Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi, PT Raya Sinergis ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana berdasarkan kontrak tanggal 19 Mei 2022 dengan nilai sebesar Rp13.706.845.090,91. Kontrak tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan pekerjaan dan pencairan pembayaran dari anggaran yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam pelaksanaannya, kontrak mengalami perubahan atau amandemen. Salah satu perubahan dituangkan dalam Amandemen Kontrak Nomor: 050/05.d/CK/AMAND.KONTRAK/PPSPAM-PEN/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022. Berdasarkan uraian dalam putusan, amandemen tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian pekerjaan tambah dan kurang, tetapi juga dengan perubahan teknis dari sistem otomatisasi menjadi semiotomatisasi. Perubahan tersebut didasarkan pada kajian dan justifikasi teknis serta dibahas dengan melibatkan sejumlah pihak, antara lain PDAM sebagai penerima manfaat, tim teknis Dinas PUPR Kota Gorontalo, panitia peneliti kontrak, konsultan pengawas, dan pihak pemilik pekerjaan.

Selain perubahan teknis, terdapat pula perubahan metode pembayaran dari sistem termin menjadi pembayaran berdasarkan progres pekerjaan atau *on progress*. Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam putusan, perubahan tersebut dibahas pada sekitar Agustus 2022. Dalam sistem termin, pembayaran dilakukan setelah capaian pekerjaan mencapai persentase tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, dalam sistem *on progress*, pembayaran dapat disesuaikan dengan persentase kemajuan pekerjaan yang telah dicapai dengan memperhitungkan retensi sebesar 5%.

Perubahan metode pembayaran pada dasarnya tidak selalu menunjukkan adanya penyimpangan. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, perubahan dapat dilakukan apabila terdapat kebutuhan yang objektif dan didukung oleh dasar administratif yang memadai. Namun, perubahan tersebut harus tetap diikuti dengan pengukuran fisik yang akurat. Pembayaran berdasarkan progres memiliki konsekuensi penting karena jumlah dana yang dicairkan sangat bergantung pada laporan perkembangan pekerjaan di lapangan.

Berdasarkan uraian perkara, pembayaran kepada PT Raya Sinergis dilakukan secara bertahap. Pencairan pertama berupa uang muka sebesar 20% atau Rp2.741.369.018 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 27 Mei 2022. Selanjutnya, pencairan yang disebut sebagai Termin I dilakukan sebesar 25% atau Rp3.084.040.146 ketika progres pekerjaan dilaporkan mencapai 30%. Termin II dicairkan sebesar Rp3.646.020.794 ketika progres pekerjaan



dilaporkan mencapai 65%. Pada Desember 2022, kembali dilakukan pencairan sampai dengan 85% berdasarkan laporan kemajuan fisik sekitar 90%.

Rangkaian pembayaran tersebut menunjukkan bahwa laporan progres memiliki peran yang sangat menentukan. Setiap persentase yang dicantumkan dalam dokumen kemajuan pekerjaan dapat memengaruhi besarnya anggaran yang dicairkan. Oleh karena itu, laporan tidak boleh hanya disusun berdasarkan catatan administratif dari penyedia. Pemeriksaan harus memastikan bahwa material telah tersedia, pekerjaan benar-benar terpasang, volume dapat diukur, dan hasilnya sesuai dengan spesifikasi teknis.

Permasalahan kemudian muncul karena laporan kemajuan pekerjaan sebesar 90,03% dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi fisik yang ditemukan di lapangan. Dalam uraian perkara, realisasi pekerjaan disebut masih berada pada kisaran 71,15%. Perbedaan tersebut menjadi penting karena pembayaran lanjutan telah dilakukan dengan menggunakan laporan progres sebagai salah satu dasar pencairan.

Selain amandemen pada tahun 2022, dokumen perkara juga memuat pemberian kesempatan tambahan kepada PT Raya Sinergis untuk menyelesaikan pekerjaan melalui amandemen kontrak berikutnya. Langkah tersebut menunjukkan bahwa proyek mengalami keterlambatan dan belum dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Pemberian kesempatan tambahan dapat dibenarkan secara administratif sepanjang didasarkan pada evaluasi yang objektif, disertai jaminan yang sesuai, dan diarahkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun, pemberian tambahan waktu tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk menilai secara cermat kesesuaian antara pembayaran dan kondisi fisik proyek.

Perkara ini memperlihatkan bahwa perubahan kontrak tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif yang berdiri sendiri. Perubahan teknis, metode pembayaran, dan tambahan waktu pelaksanaan saling berkaitan dengan pengendalian proyek. Apabila laporan progres tidak diverifikasi secara memadai, perubahan metode pembayaran justru dapat meningkatkan risiko pencairan dana yang tidak sebanding dengan hasil pekerjaan yang tersedia di lapangan.

3. Ketidaksesuaian antara Laporan Progres dan Kondisi Fisik Pekerjaan

Laporan progres pekerjaan merupakan dokumen penting dalam pelaksanaan kontrak konstruksi karena menjadi dasar untuk menilai tingkat penyelesaian pekerjaan dan menentukan jumlah pembayaran yang dapat dicairkan kepada penyedia. Dalam proyek Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi, penilaian kemajuan fisik memiliki kedudukan yang sangat penting karena metode pembayaran telah diubah menjadi sistem *on progress*. Dengan sistem tersebut, pembayaran dilakukan berdasarkan persentase pekerjaan yang dinyatakan telah terlaksana di lapangan.

Dalam praktiknya, pengukuran progres tidak cukup hanya didasarkan pada laporan administratif. Penilaian harus dilakukan melalui pemeriksaan fisik secara langsung dengan memperhatikan volume pekerjaan, keberadaan material, kesesuaian spesifikasi, dan pemasangan komponen di lokasi proyek. Material yang belum tersedia atau belum terpasang tidak seharusnya diperhitungkan sebagai bagian dari progres fisik karena belum memberikan hasil nyata bagi pekerjaan.



Permasalahan dalam perkara ini muncul ketika laporan kemajuan fisik pekerjaan menyatakan bahwa progres Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingingi telah mencapai 90,03%. Persentase tersebut menjadi salah satu dasar dalam proses pembayaran kepada PT Raya Sinergis hingga mencapai 85% dari nilai kontrak setelah memperhitungkan retensi. Namun, berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh ahli teknis Ir. Aleks Olli, S.H., M.H., M.Sc., realisasi pekerjaan dinilai baru mencapai 71,15%. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang cukup besar antara laporan administratif dan kondisi fisik yang dihitung melalui pemeriksaan lapangan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dokumen progres tidak sepenuhnya dapat diperlakukan sebagai formalitas. Setiap persentase yang dicantumkan dalam laporan memiliki konsekuensi terhadap pencairan keuangan negara. Apabila progres dilaporkan lebih tinggi daripada kondisi pekerjaan yang sebenarnya, pembayaran berpotensi melebihi nilai manfaat yang telah tersedia di lapangan. Dalam konteks proyek pelayanan publik, keadaan tersebut juga dapat menghambat pemanfaatan fasilitas air minum oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian dalam putusan, persoalan mengenai ketidaksesuaian progres telah diketahui setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Gorontalo. Laporan pekerjaan disebut mencantumkan kemajuan sebesar 90,03%, sedangkan kondisi fisik pada saat pemeriksaan masih berada pada kisaran 70%. Meskipun demikian, PT Raya Sinergis tetap memperoleh kesempatan tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan melalui amandemen kontrak. Salah satu pemberian kesempatan dituangkan dalam dokumen tanggal 30 Maret 2023 untuk jangka waktu 234 hari.

Pemberian kesempatan tambahan pada dasarnya dapat dilakukan apabila penyedia masih dinilai mampu menyelesaikan pekerjaannya dan mekanismenya memenuhi ketentuan kontrak. Langkah tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya tindak pidana. Namun, dalam perspektif tata kelola proyek, pemberian tambahan waktu harus disertai evaluasi yang objektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa penyedia memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menuntaskan pekerjaan serta bahwa pembayaran yang telah dilakukan tidak melebihi realisasi fisik yang benar-benar dapat diverifikasi.

Ketidaksesuaian laporan progres juga memperlihatkan pentingnya fungsi konsultan pengawas, tim teknis, PPTK, dan KPA atau PPK. Setiap pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi dalam laporan kemajuan pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan. Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dari penyedia. Diperlukan pengukuran bersama, dokumentasi fisik, pemeriksaan volume, dan verifikasi terhadap setiap komponen pekerjaan sebelum laporan digunakan sebagai dasar pencairan.

Dari sudut pandang hukum pidana, persoalan ini harus dianalisis secara lebih hati-hati. Adanya perbedaan antara laporan progres dan kondisi fisik merupakan fakta penting dalam menilai pengelolaan proyek. Namun, fakta tersebut belum secara otomatis membuktikan kesalahan pidana terdakwa selaku Pengguna Anggaran. Pembuktian tetap harus menunjukkan pihak yang menyusun laporan, pihak yang melakukan pengukuran, pihak yang menandatangani dokumen, pihak yang memerintahkan pembayaran, serta bentuk keterlibatan terdakwa dalam rangkaian tindakan tersebut.



Perbedaan antara tanggung jawab administratif dan pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting dalam perkara ini. Secara administratif, lemahnya verifikasi dapat menunjukkan adanya kekurangan dalam pengendalian proyek. Akan tetapi, untuk menjatuhkan pidana, harus dibuktikan bahwa terdakwa secara sadar menggunakan kewenangannya secara menyimpang atau turut serta dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

4. Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Proyek SPAM Kecamatan Duingi

Kerugian keuangan negara dalam proyek konstruksi tidak cukup ditentukan hanya berdasarkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Penilaiannya harus dilakukan melalui perbandingan antara jumlah dana yang telah dicairkan dan nilai pekerjaan yang benar-benar tersedia di lapangan. Pendekatan tersebut penting karena pembayaran pemerintah harus mencerminkan manfaat yang telah diterima secara nyata, bukan sekadar persentase kemajuan yang tercantum dalam laporan administratif.

Dalam perkara Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh tim auditor BPKP. Berdasarkan keterangan ahli Wisnu Aji, S.Ak., CFA., CMC., QRMA., audit dilaksanakan pada Januari sampai dengan Maret 2024. Auditor menggunakan metode penghitungan dengan membandingkan jumlah seluruh pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan nilai realisasi fisik pekerjaan berdasarkan perhitungan ahli teknik. Setelah selisih pembayaran diperoleh, komponen Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan yang telah diperhitungkan dikeluarkan dari jumlah tersebut.

Berdasarkan metode tersebut, jumlah keseluruhan pembayaran yang telah dicairkan melalui SP2D mencapai Rp12.075.730.525. Sementara itu, nilai realisasi fisik pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli teknik berjumlah Rp9.752.821.959,71. Perbandingan antara kedua nilai tersebut menghasilkan selisih sebesar Rp2.322.908.565,29. Setelah dikurangi komponen PPN dan PPh sebesar Rp272.052.354,49, auditor menghitung kerugian keuangan negara sebesar Rp2.050.856.210,80.

Penghitungan tersebut memiliki hubungan erat dengan persoalan ketidaksesuaian laporan progres pekerjaan. Dalam proses pencairan termin berikutnya, PT Raya Sinergis melampirkan laporan kemajuan fisik sebesar 90,03%. Namun, laporan tersebut sempat ditolak oleh pihak konsultan pengawas karena realisasi pekerjaan di lapangan dinilai masih berada pada kisaran 70%. Laporan progres tersebut kemudian tetap ditandatangani oleh sejumlah pihak dan digunakan sebagai salah satu persyaratan pencairan pembayaran.

Dari perspektif pengelolaan keuangan negara, perbedaan antara pembayaran dan pekerjaan fisik menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem verifikasi. Dana yang telah dikeluarkan seharusnya sebanding dengan volume pekerjaan yang benar-benar tersedia dan dapat dimanfaatkan. Apabila pembayaran dilakukan berdasarkan laporan progres yang lebih tinggi daripada kondisi aktual, negara menanggung risiko membayar hasil pekerjaan yang belum diterima secara utuh.

Namun, temuan audit tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Adanya kerugian keuangan negara tidak secara otomatis membuktikan bahwa setiap pejabat yang berada dalam struktur proyek telah melakukan tindak pidana korupsi. Audit berfungsi untuk menghitung



selisih keuangan berdasarkan dokumen pencairan dan kondisi fisik pekerjaan. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana harus ditentukan melalui pembuktian mengenai tindakan konkret masing-masing pihak, bentuk keterlibatan, pengetahuan terhadap ketidaksesuaian laporan, serta hubungan sebab akibat antara tindakan tersebut dan kerugian yang timbul.

Pembedaan tersebut penting dalam perkara ini karena pelaksanaan proyek melibatkan banyak pihak dengan fungsi yang berbeda. Pengguna Anggaran memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran secara umum. KPA atau PPK berhubungan langsung dengan pengendalian kontrak dan pembayaran. PPTK berperan dalam pelaksanaan teknis kegiatan. Konsultan pengawas memiliki tugas memeriksa kualitas serta kuantitas pekerjaan. Di sisi lain, penyedia bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Oleh karena itu, nilai kerugian negara harus dianalisis bersama dengan pembagian kewenangan tersebut.

5. Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa dan Pertimbangan Majelis Hakim

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi harus dinilai secara individual. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena menduduki jabatan tertentu dalam struktur pemerintahan atau karena terdapat kerugian keuangan negara dalam proyek yang berada di lingkungan instansinya. Penuntut umum tetap harus membuktikan adanya perbuatan konkret, unsur kesalahan, bentuk keterlibatan terdakwa, serta hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan kerugian yang timbul.

Dalam perkara Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi, terdakwa Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan didakwa dalam bentuk subsidairitas. Dakwaan primer menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, dakwaan subsider menggunakan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam tuntutanannya, penuntut umum menyatakan bahwa dakwaan primer tidak terbukti, tetapi meminta majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan dakwaan subsider dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun serta denda sebesar Rp50.000.000.

Dakwaan tersebut berkaitan dengan kedudukan terdakwa sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo sekaligus Pengguna Anggaran. Penuntut umum menilai bahwa terdakwa memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan proyek, pengelolaan anggaran, serta keputusan-keputusan yang diambil selama pekerjaan berlangsung. Namun, fakta persidangan juga menunjukkan bahwa sebagian kewenangan teknis telah dilimpahkan kepada Zainuddin Monoarfa, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam pelaksanaan kontrak, KPA atau PPK memiliki tugas untuk menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran, sedangkan konsultan pengawas bertugas memeriksa serta melaporkan kualitas dan kuantitas pekerjaan.

Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer. Unsur “setiap orang” dinilai telah terpenuhi karena identitas terdakwa jelas dan tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan ke persidangan. Namun, pemenuhan unsur tersebut belum cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. Majelis hakim selanjutnya menilai apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang secara nyata dilakukan oleh terdakwa dalam rangkaian pelaksanaan proyek SPAM Kecamatan Duingi.



Salah satu persoalan penting dalam perkara ini adalah laporan progres pekerjaan sebesar 90,03% yang digunakan sebagai dasar pencairan pembayaran hingga 85% dari nilai kontrak. Dalam persidangan terdapat keterangan bahwa beberapa item pekerjaan yang dicantumkan dalam laporan belum tersedia atau belum terpasang di lokasi proyek. Akan tetapi, terdapat pula keterangan saksi bahwa penyusunan laporan progres tersebut tidak melibatkan terdakwa selaku Pengguna Anggaran. Selain itu, tidak ditemukan aliran dana hasil pencairan proyek yang diterima oleh terdakwa.

Fakta bahwa terdakwa pernah memimpin rapat evaluasi dan meminta agar pekerjaan diselesaikan juga tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Sebagai Kepala Dinas PUPR, terdakwa tetap memiliki fungsi pengawasan secara umum terhadap kegiatan di lingkungan instansinya. Dalam sejumlah rapat, terdakwa menekankan pentingnya penyelesaian pekerjaan karena proyek SPAM dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan air minum bagi masyarakat. Namun, berdasarkan keterangan dalam persidangan, terdakwa tidak terbukti terlibat dalam manipulasi progres pekerjaan maupun memerintahkan pemberian tambahan waktu kepada penyedia dengan tujuan menyimpang.

Dalam mempertimbangkan dakwaan subsider, majelis hakim menjelaskan hubungan antara perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Menurut majelis hakim, penyalahgunaan kewenangan merupakan bentuk khusus atau *species* dari perbuatan melawan hukum sebagai *genus*. Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum dalam dakwaan primer dinilai tidak terbukti terhadap terdakwa, majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam menilai unsur penyalahgunaan kewenangan pada dakwaan subsider. Dengan demikian, unsur pokok dalam dakwaan subsider juga dinilai tidak terpenuhi.

Pertimbangan tersebut tidak berarti bahwa tidak terdapat persoalan dalam pelaksanaan proyek SPAM Kecamatan Duingi. Audit BPKP tetap mencatat adanya selisih antara jumlah pembayaran dan nilai pekerjaan fisik yang dapat diverifikasi. Selain itu, proyek mengalami keterlambatan, beberapa kali amandemen kontrak, serta persoalan ketidaksesuaian laporan progres. Namun, majelis hakim membedakan antara permasalahan tata kelola proyek dan pertanggungjawaban pidana individual. Kerugian keuangan negara tidak dapat secara otomatis dibebankan kepada terdakwa tanpa pembuktian bahwa terdakwa melakukan, memerintahkan, atau turut serta dalam tindakan yang menyebabkan kerugian tersebut.

Pembedaan tersebut penting untuk menjaga keadilan dalam proses hukum. Seorang pejabat dapat memiliki tanggung jawab administratif atau tanggung jawab pengawasan karena kedudukannya. Akan tetapi, pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukti yang sah dan meyakinkan mengenai perbuatan serta kesalahan pribadi terdakwa. Prinsip ini mencegah pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya berdasarkan jabatan formal atau asumsi bahwa setiap pejabat dalam struktur organisasi mengetahui seluruh tindakan teknis bawahannya.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider. Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, hak-haknya dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya, serta diperintahkan segera dibebaskan dari rumah tahanan negara setelah putusan diucapkan.



6. Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa dan Pertimbangan Majelis Hakim

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi harus dinilai secara individual. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena menduduki jabatan tertentu dalam struktur pemerintahan atau karena terdapat kerugian keuangan negara dalam proyek yang berada di lingkungan instansinya. Penuntut umum tetap harus membuktikan adanya perbuatan konkret, unsur kesalahan, bentuk keterlibatan terdakwa, serta hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan kerugian yang timbul.

Dalam perkara Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi, terdakwa Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan didakwa dalam bentuk subsidairitas. Dakwaan primer menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, dakwaan subsider menggunakan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam tuntutanannya, penuntut umum menyatakan bahwa dakwaan primer tidak terbukti, tetapi meminta majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan dakwaan subsider dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun serta denda sebesar Rp50.000.000.

Dakwaan tersebut berkaitan dengan kedudukan terdakwa sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo sekaligus Pengguna Anggaran. Penuntut umum menilai bahwa terdakwa memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan proyek, pengelolaan anggaran, serta keputusan-keputusan yang diambil selama pekerjaan berlangsung. Namun, fakta persidangan juga menunjukkan bahwa sebagian kewenangan teknis telah dilimpahkan kepada Zainuddin Monoarfa, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam pelaksanaan kontrak, KPA atau PPK memiliki tugas untuk menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran, sedangkan konsultan pengawas bertugas memeriksa serta melaporkan kualitas dan kuantitas pekerjaan.

Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer. Unsur “setiap orang” dinilai telah terpenuhi karena identitas terdakwa jelas dan tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan ke persidangan. Namun, pemenuhan unsur tersebut belum cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. Majelis hakim selanjutnya menilai apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang secara nyata dilakukan oleh terdakwa dalam rangkaian pelaksanaan proyek SPAM Kecamatan Duingi.

Salah satu persoalan penting dalam perkara ini adalah laporan progres pekerjaan sebesar 90,03% yang digunakan sebagai dasar pencairan pembayaran hingga 85% dari nilai kontrak. Dalam persidangan terdapat keterangan bahwa beberapa item pekerjaan yang dicantumkan dalam laporan belum tersedia atau belum terpasang di lokasi proyek. Akan tetapi, terdapat pula keterangan saksi bahwa penyusunan laporan progres tersebut tidak melibatkan terdakwa selaku Pengguna Anggaran. Selain itu, tidak ditemukan aliran dana hasil pencairan proyek yang diterima oleh terdakwa.

Fakta bahwa terdakwa pernah memimpin rapat evaluasi dan meminta agar pekerjaan diselesaikan juga tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Sebagai Kepala Dinas PUPR, terdakwa tetap memiliki fungsi pengawasan secara umum terhadap kegiatan di lingkungan instansinya. Dalam sejumlah rapat, terdakwa menekankan pentingnya penyelesaian



pekerjaan karena proyek SPAM dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan air minum bagi masyarakat. Namun, berdasarkan keterangan dalam persidangan, terdakwa tidak terbukti terlibat dalam manipulasi progres pekerjaan maupun memerintahkan pemberian tambahan waktu kepada penyedia dengan tujuan menyimpang.

Dalam mempertimbangkan dakwaan subsider, majelis hakim menjelaskan hubungan antara perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Menurut majelis hakim, penyalahgunaan kewenangan merupakan bentuk khusus atau *species* dari perbuatan melawan hukum sebagai *genus*. Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum dalam dakwaan primer dinilai tidak terbukti terhadap terdakwa, majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam menilai unsur penyalahgunaan kewenangan pada dakwaan subsider. Dengan demikian, unsur pokok dalam dakwaan subsider juga dinilai tidak terpenuhi.

Pertimbangan tersebut tidak berarti bahwa tidak terdapat persoalan dalam pelaksanaan proyek SPAM Kecamatan Duingi. Audit BPKP tetap mencatat adanya selisih antara jumlah pembayaran dan nilai pekerjaan fisik yang dapat diverifikasi. Selain itu, proyek mengalami keterlambatan, beberapa kali amandemen kontrak, serta persoalan ketidaksesuaian laporan progres. Namun, majelis hakim membedakan antara permasalahan tata kelola proyek dan pertanggungjawaban pidana individual. Kerugian keuangan negara tidak dapat secara otomatis dibebankan kepada terdakwa tanpa pembuktian bahwa terdakwa melakukan, memerintahkan, atau turut serta dalam tindakan yang menyebabkan kerugian tersebut.

Pembedaan tersebut penting untuk menjaga keadilan dalam proses hukum. Seorang pejabat dapat memiliki tanggung jawab administratif atau tanggung jawab pengawasan karena kedudukannya. Akan tetapi, pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukti yang sah dan meyakinkan mengenai perbuatan serta kesalahan pribadi terdakwa. Prinsip ini mencegah pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya berdasarkan jabatan formal atau asumsi bahwa setiap pejabat dalam struktur organisasi mengetahui seluruh tindakan teknis bawahannya.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider. Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, hak-haknya dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya, serta diperintahkan segera dibebaskan dari rumah tahanan negara setelah putusan diucapkan.

7. Evaluasi Pengawasan Proyek dan Upaya Pencegahan Ketidakesuaian Pembayaran

Perkara Optimalisasi SPAM Kecamatan Duingi memperlihatkan bahwa pengawasan proyek konstruksi tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan administratif. Kelengkapan dokumen memang diperlukan untuk memastikan bahwa proses pencairan sesuai dengan prosedur. Namun, dokumen pembayaran tetap harus dibandingkan dengan kondisi fisik pekerjaan di lapangan. Dalam proyek konstruksi, perbedaan antara laporan progres dan realisasi fisik dapat berdampak langsung pada besarnya dana yang dicairkan dari keuangan negara.

Berdasarkan dokumen yang diperiksa dalam persidangan, pelaksanaan proyek telah disertai dengan berbagai instrumen pengawasan. Terdapat laporan kemajuan pekerjaan bulanan, berita acara kemajuan pekerjaan, surat teguran kepada PT Raya Sinergis, notulen rapat evaluasi progres, serta sejumlah amandemen kontrak. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa



keterlambatan penyelesaian pekerjaan telah menjadi perhatian dalam pelaksanaan proyek. Beberapa surat teguran diterbitkan kepada penyedia, antara lain pada Agustus 2022, Januari 2023, Februari 2023, dan September 2023.

Selain itu, terdapat beberapa rapat evaluasi yang membahas perkembangan pekerjaan dan pemberian kesempatan tambahan kepada penyedia. Salah satu amandemen kontrak tertanggal 30 Maret 2023 memberikan kesempatan kepada PT Raya Sinergis untuk melanjutkan pekerjaan selama 234 hari. Pemberian tambahan waktu pada dasarnya dapat dibenarkan apabila penyedia masih dinilai mampu menyelesaikan kewajibannya. Namun, keputusan tersebut harus didasarkan pada pemeriksaan teknis yang objektif, evaluasi kemampuan penyedia, serta kepastian bahwa pekerjaan benar-benar dapat diselesaikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Permasalahan utama dalam perkara ini terletak pada kesenjangan antara pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Dalam persidangan terdapat keterangan bahwa pihak yang memverifikasi dokumen pencairan hanya memeriksa kelengkapan berkas, bukan memastikan kebenaran fisik pekerjaan. Berita acara kemajuan pekerjaan umumnya telah disertai dengan laporan pengawas. Akan tetapi, ketika laporan progres sebesar 90,03% digunakan sebagai dasar pencairan, pemeriksaan teknis menunjukkan bahwa kondisi fisik pekerjaan baru mencapai sekitar 71,15%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembagian fungsi dalam proyek perlu diikuti dengan koordinasi yang lebih kuat. Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK, konsultan pengawas, tim teknis, dan bagian keuangan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Bagian keuangan tidak selalu memiliki kompetensi untuk mengukur volume pekerjaan. Oleh karena itu, pencairan seharusnya dilakukan setelah terdapat hasil pemeriksaan fisik yang terukur dan dapat diverifikasi oleh pihak teknis yang berwenang.

Penguatan pengawasan juga perlu dilakukan terhadap metode pembayaran berdasarkan progres pekerjaan. Sistem *on progress* memberikan fleksibilitas karena pembayaran dapat disesuaikan dengan tingkat penyelesaian proyek. Namun, fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan pengendalian yang ketat. Setiap persentase kemajuan pekerjaan perlu didukung oleh dokumentasi lapangan, pengukuran volume, daftar material yang telah terpasang, dan berita acara pemeriksaan bersama. Material yang belum tersedia atau belum terpasang tidak seharusnya dimasukkan sebagai bagian dari progres fisik.

Selain pengawasan internal, diperlukan mekanisme peringatan dini terhadap proyek yang mengalami keterlambatan secara berulang. Surat teguran dan rapat evaluasi tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. Setiap teguran perlu diikuti dengan analisis penyebab keterlambatan, penetapan target penyelesaian yang realistis, serta evaluasi apakah penyedia masih memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan. Apabila penyedia tidak mampu memenuhi kewajibannya, langkah penyelesaian harus diambil sesuai dengan ketentuan kontrak.

Pemeriksaan berkala oleh pihak independen juga penting untuk menjaga objektivitas penilaian. Dalam proyek dengan nilai anggaran yang besar dan manfaat publik yang luas, verifikasi fisik dapat dilakukan secara periodik sebelum pembayaran lanjutan disetujui.



Penggunaan dokumentasi digital, foto lapangan yang dilengkapi informasi waktu dan lokasi, serta pencatatan hasil pengukuran secara terstruktur dapat membantu mengurangi perbedaan antara laporan tertulis dan keadaan sebenarnya.

Namun, evaluasi tata kelola proyek tetap harus dibedakan dari penilaian pertanggungjawaban pidana. Putusan dalam perkara ini menunjukkan bahwa adanya kelemahan pengawasan, keterlambatan pekerjaan, dan kerugian keuangan negara tidak secara otomatis membuktikan kesalahan pidana terdakwa selaku Pengguna Anggaran. Majelis hakim tetap menilai keterlibatan setiap pihak berdasarkan tindakan konkret dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Pendekatan tersebut penting agar perbaikan tata kelola dapat dilakukan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dalam proses hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto, perkara ini berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Duingingi yang dibiayai menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam pelaksanaannya, terdapat persoalan berupa perubahan kontrak, pembayaran berdasarkan progres pekerjaan, keterlambatan penyelesaian proyek, serta ketidaksesuaian antara laporan kemajuan pekerjaan dan kondisi fisik di lapangan.

Laporan progres sebesar 90,03% digunakan sebagai salah satu dasar pencairan pembayaran hingga mencapai 85% dari nilai kontrak. Namun, pemeriksaan teknis menunjukkan bahwa realisasi fisik pekerjaan berada pada tingkat yang lebih rendah. Berdasarkan audit BPKP, selisih antara pembayaran yang telah dicairkan dan nilai pekerjaan yang dapat diverifikasi menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.050.856.210,80.

Meskipun ditemukan kerugian negara, majelis hakim menilai bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa Dr. Eng. Ir. Rifadli Bahsuan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kedudukannya sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo sekaligus Pengguna Anggaran. Pembuktian pidana harus menunjukkan tindakan konkret, unsur kesalahan, dan hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan kerugian yang timbul. Dalam perkara ini, keterlibatan terdakwa dalam penyusunan laporan progres maupun pencairan yang dipermasalahkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis hakim kemudian menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider. Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan serta dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Perkara ini menunjukkan bahwa pengawasan proyek infrastruktur harus dilakukan secara administratif dan teknis. Setiap pembayaran perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan fisik yang objektif, sedangkan pembagian kewenangan antarpihak harus dicatat secara jelas. Namun, kelemahan tata kelola proyek tetap harus dibedakan dari pertanggungjawaban pidana individual agar penegakan hukum berjalan secara adil dan proporsional.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putusan Pengadilan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.